

DAMPAK BERITA HOAX TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF *CYBERLAW* BELA NEGARA

Reda Manthovani

Universitas Pancasila

Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

E-mail: redamanthovani@univpancasila.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia dan hubungan antar bangsa. Selama hampir satu dasawarsa, topik perang siber terus mencuat dan bahkan di prediksi akan memicu ketegangan antarnegara yang dapat mengancam perdamaian dunia. Ketika orang menjadi lebih bergantung pada teknologi informasi, semakin banyak risiko dari perkembangan ini yang perlu dikelola. Kurangnya penyaringan informasi berita yang tersebar di media sosial online dari pihak yang berwenang semakin memudahkan para pembuat hoaks dalam melakukan pekerjaannya. Hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya dengan kata lain hoaks diartikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya, dan dapat pula diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar yang biasanya digunakan dalam media sosial, misalnya : facebook, twitter, whatsapp, blog dan lain-lain. Hoaks atau berita bohong adalah salah satu bentuk kejahatan yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun berdampak sangat besar bagi kehidupan politik, sosial dan masyarakat, yang mana penyebaran hoaks melalui media sosial di Indonesia mulai marak sejak media sosial populer digunakan oleh masyarakat Indonesia, untuk itu Pemerintah telah membuat aturan khusus mengenai *cyber law* yang di wujudkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan sebagai regulasi untuk mengantisipasi penanggulangan penyebaran hoaks yang dapat mengancam keamanan negara di dunia maya khususnya di negara Indonesia.

Kata Kunci : Penanggulangan, Hoaks, Keamanan Negara Indonesia, Dunia Maya, Bela Negara

Abstract

Advances in science and technology have had a major impact on human life and relations between nations. For nearly a decade, the topic of cyber war has continued to emerge and is even predicted to trigger tensions between countries that could threaten world peace. As people become more dependent on information technology, more and more risks from this development need to be managed. The lack of filtering of news information spread on online social media from the authorities makes it easier for hoax makers to do their job. Hoax is information that is engineered to cover up real information, in other words, hoax is defined as an attempt to distort facts using convincing information but cannot be verified, and can also be interpreted as an act of obscuring real information by flooding a media with false messages so that it can cover up Correct information that is usually used in social media, for example: Facebook, Twitter, WhatsApp, blogs and others. Hoax or fake news is a form of crime that seems simple, easy to do but has a very big impact on political, social and community life, where the spread of hoaxes through social media in Indonesia has started to bloom since social media is popularly used by Indonesian people, for this reason the Government has made special rules regarding cyber law which are embodied in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which can be used as regulations to anticipate tackling the spread of hoax that can threaten national security in virtual world, especially in Indonesia.

Keywords : Countermeasures, Hoax, Indonesian State Security, Cyberspace, Defend The Country

A. Pendahuluan

Dalam hiruk pikuk pemberitaan media yang cenderung mengekspos praktik-praktik tercela dan keji di bidang hukum, dipandang tepat untuk mengintegrasikan kembali moralitas agama ke dalam ilmu (hukum).¹ Darisegi waktu, apa yang terjadi dalam proses hukum Indonesia saat ini tidak lepas dari perkembangan hukum sebelumnya.² Berbagai dampak buruk perkembangan lingkungan strategis, dengan berubahnya persepsi dan sifat ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan bangsa, tentu harus diwaspadai dan disikapi secara serius oleh bangsa Indonesia. Hal ini penting mengingat kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) mempengaruhi perkembangan peperangan modern dalam bentuk perang asimetris dan perang proxy. Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu diperhatikan secara nasional adalah kemandirian dalam memperoleh, mengembangkan, dan memanfaatkan

teknologi di berbagai bidang. Dalam rangka membangun ketahanan nasional dalam dimensi pertahanan dan keamanan, penguasaan, pengembangan, dan penggunaan teknologi merupakan cara cerdas untuk mengantisipasi dan merespons ancaman militer dan non militer.³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia dan hubungan antar bangsa. Selama hampir satu dasawarsa, topik perang siber terus mencuat dan bahkan di prediksi akan memicu ketegangan antarnegara yang dapat mengancam perdamaian dunia. Ketika berbicara tentang pertahanan negara, pertama-tama kita perlu mengetahui ancamannya. Menurut Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002, ancaman terhadap sistem pertahanan negara terdiri dari ancaman militer dan nonmiliter, termasuk ancaman siber.

Ketika orang menjadi lebih bergantung pada teknologi informasi,

¹ Sudjito Atmoredjo, *Hukum dalam pelangi kehidupan*, Lingkar Media Group, Yogyakarta: 2018, hlm 75.

² *Ibid*, hlm. 76.

³ Kemhan, "Nasionalisme Dan Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional", <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asid>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

semakin banyak risiko dari perkembangan ini yang perlu dikelola. Kurangnya penyaringan informasi berita yang tersebar di media sosial online dari pihak yang berwenang semakin memudahkan para pembuat hoaks dalam melakukan pekerjaannya. Hoaks biasanya diartikan sebagai beritabohong, atau tidak sesuai dengan kenyataan, karena kurangnya informasi, pengetahuan, akhirnya digemborkan, seolah-olah informasi itu benar padahal tidak benar.⁴ Hoaks merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya dengan kata lain hoaks diartikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya, dan dapat pula diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar. Hoaks atau berita bohong adalah salah satu bentuk kejahatan yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun berdampak sangat

besar bagi kehidupan politik, sosial dan masyarakat. Penyebaran hoaks di media sosial Indonesia, mulai marak sejak media sosial populer digunakan oleh masyarakat Indonesia, ini disebabkan sifat dari media sosial yang memungkinkan akun anonym untuk berkontribusi, juga setiap orang tidak peduli latar belakangnya memiliki kesempatan yang sama untuk menulis. Beberapa orang yang tidak bertanggungjawab, menggunakan celah ini untuk menggunakan media sosial dalam konteks negatif, yaitu menyebarkan fitnah, hasut dan hoax.⁵ Berita palsu dan pesan kebencian dibuat untuk mempengaruhi publik dan dengan cepat menjadi marak karena mengandung dua stimulan yaitu sosial politik dan SARA.⁶ Oleh karena itu, diperlukan penanggulangan penyebaran hoaks yang dapat mengancam keamanan negara Indonesia di dunia maya dengan pendekatan bela negara.

Setiap aspek kehidupan bergantung pada Internet, termasuk ekonomi, masyarakat, dan sistem pertahanan. *Cyberlaw* bersifat esensial dan strategis, terutama untuk melindungi

komunitas perangkat cerdas (brainware), baik dalam kapasitas pelaku usaha, profesional pendukung maupun pengguna.⁷ Menurut statistik yang dihitung Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi pada Oktober 2019, ancaman serangan siber adalah 1.161.590 yang melibatkan berbagai jenis data seperti pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, dan penipuan atau kekerasan terhadap anak-anak, perdagangan produk dengan pembatasan khusus, terorisme atau ekstremisme, organisasi separatis atau berbahaya, hak kekayaan intelektual, pelanggaran keamanan informasi, konten negatif yang direkomendasikan oleh otoritas industri, konten publik yang menyinggung, melanggar nilai-nilai sosial dan budaya, berita bohong atau hoaks yang mendorong akses ke konten negatif dan kanonik.⁸ Oleh karena hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penulisan hukum dengan

judul **“Penanggulangan Penyebaran Hoaks Yang Mengancam Keamanan Negara Indonesia Di Dunia Maya Dengan Pendekatan Bela Negara”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diajukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia dan hubungan antar bangsa sehingga dapat menyebabkan banyaknya ancaman serangan siber yang beredar di dunia maya yang dapat mengancam sistem pertahanan dan keamanan negara khususnya negara Indonesia.
2. Bahwa telah terdapat banyak kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya serta banyaknya isu penyebaran berita bohong atau yang biasa dikenal dengan sebutan hoaks

⁴ Lukman Hakim Syaifudin “Melawan Hoax di Media Sosial dan media Massa”

⁵ *Ibid*

⁶ Rasywir dan Purwarianti “Eksperimen pada system klasifikasi Berita Hoax berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin” (Jurnal Cybermatika, Vol. 3 No. 2 Artikel 1, 2015) h.1. <http://cybermatika.stei.itb.ac.id/ojs/index.php/cyb>

ermatika/article/view/133 Diakses tanggal 1 November 2018 Pukul 15.22

⁷ Darmawan Napitupulu, “Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional”, diakses pada 27 Desember 2019, hlm. 103.

⁸ Kominfo, <https://kominfo.go.id/statistik>, diakses pada 27 Desember 2019

yang tersebar melalui media sosial di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih tertata serta tidak menjauh dari inti permasalahan yang akan diteliti dan untuk mempermudah dilakukannya penelitian, untuk itu diperlukan adanya pembatas permasalahan. Penulis hanya akan melakukan penelitian yang terbatas pada penanggulangan penyebaran hoaks yang mengancam keamanan negara Indonesia di dunia maya dengan pendekatan bela negara.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

Bagaimana penanggulangan penyebaran hoaks yang mengancam keamanan negara Indonesia di dunia maya dengan pendekatan bela negara ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam hal menulis sebuah penelitian tentunya ada tujuan yang

harus dipenuhi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Untuk itu dalam menulis penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk mengkaji penanggulangan penyebaran hoaks yang mengancam keamanan negara Indonesia di dunia maya dengan pendekatan bela negara.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan didapatkan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum untuk dapat dibentuknya regulasi penegakan hukum kejahatan dunia maya yang berlaku di Indonesia dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai upaya bela negara untuk mempertahankan keamanan negara Indonesia dari kejahatan siber (cyber crime) dan dapat memerangi hoaks atau berita bohong yang beredar dalam masyarakat di Indonesia.

b. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang berkontribusi di bidang yang dibahas dalam penelitian ini, di antaranya ialah:

1. Sebagai masukan bagi para perancang/ pembuat undang-undang dalam hal membuat rancangan perundang-undangan yang akan disahkan di kemudian hari.
2. Sebagai motivasi bagi masyarakat untuk menumbuhkembangkan rasa kesadaran masyarakat untuk membela negara demi mempertahankan keamanan negara Indonesia dari kejahatan siber (cyber crime).
3. Sebagai masukan untuk jurusan ilmu hukum dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya.
4. Untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam rangka

pengembangan ilmu hukum dan perundang-undangan.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori baru, dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia.⁹

⁹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok: 2018, hlm. 1

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.¹⁰ Dalam mencari kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu terlebih untuk ilmu hukum, maka merupakan suatu keharusan untuk memakai metode penelitian yang tepat. Untuk itu, langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis sebagai metode penelitian ialah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan jenis penelitian yang berpusat pada pendalaman norma-norma hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Untuk membuat menemukan kebenaran dalam penelitian ini, digunakan Metode Pengolahan Data Kualitatif. Data yang diolah dengan metode ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat pada masyarakat. Bahan-bahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi : buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel dari media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang terbukti validasinya digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penulisan ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi : surat kabar, internet, kamus hukum.

c. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

d. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara Studi Kepustakaan (*library research*) yang mana dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Cyberlaw sudah dikenal sejak pertengahan 1990-an seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet. Kehadiran informasi yang dianggap sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia di milenium ketiga ditandai dengan semakin meningkatnya penggunaan internet dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang termasuk Indonesia.¹¹ Hukum siber

¹¹ Danan Mursito, Raya Reinhardt Sirait, Sukma Wardhana, (2005), "Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber Serta Urgensi Cyber Law Bagi Indonesia", Program Studi Teknologi Informasi Program Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia,

https://prastowo.staff.ugm.ac.id/files/130M-09-final2.0-laws_investigations_and_ethics.pdf, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya mencakup segala aspek yang berkaitan dengan individu atau badan hukum yang menggunakan teknologi internet mulai dari saat mereka online dan memasuki dunia jaringan atau dunia maya. Tujuan keberadaan *cyber law* adalah untuk pencegahan kejahatan siber atau penanggulangan kejahatan siber. Hukum siber akan digunakan sebagai landasan hukum yang kuat dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan melalui sarana elektronik dan komputer, termasuk pencucian uang dan terorisme. Hukum siber dibangun di atas prinsip-prinsip hukum sebelumnya antara lain: hak kekayaan intelektual, hukumperdata, hukum perdata internasional dan hukum internasional. Memangbidang penerapan hukum siberetika cukup luas. Karena saat ini perkembangan transaksi online (e-commerce) dan program e-government pada 9 Juni 2003 setelah US E-Government Act tahun 2002 semakin pesat.¹²

¹² Tinjauan Hukum Pidana Terhadap *Carding* Sebagai Salah Satu *Cybercrime*, <http://eprints.ums.ac.id/55831/3/BAB%20I.pdf>, diakses pada 27 Desember 2019.

Internet sendiri didefinisikan sebagai jaringan komputer yang terhubung secara internasional.¹³ Dari perspektif yang lebih teknis, Internet adalah jaringan jaringan berdasarkan protokol TCP/IP; komunitas orang yang menggunakan dan mengembangkan protokol dan kumpulan sumber daya yang dapat diakses melalui jaringan ini.¹⁴ Indonesia dalam hal ini secara resmi memiliki undang-undang yang mengatur siapa yang tidak bertanggung jawab di bawah dunia maya. Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah menerapkan *cyber law*, Indonesia termasuk yang tertinggal.

UU ITE disusun oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) pada Maret 2003. Awalnya, proyek UU ITE ini diberi nama UU Informasi, Komunikasi, dan Transaksi Elektronik oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian

¹³ Benjamin Wright and Jane K. Winn, *The Law of Electronic Commerce*, Cetakan Ketiga, Gaithersburg New York: Aspen Law & Business, hlm. 6

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

Perindustrian, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan kelompok universitas di Indonesia antara lain Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI). Terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani undang-undang ITE menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, UU ITE mengatur:

1. Tanda tangan elektronik memiliki nilai hukum yang sama dengan stempel biasa (tinta basah dan stempel). Kepatuhan dengan prinsip-prinsip kerangka kerja e-ASEAN (pengenalan tanda tangan digital lintas batas).
2. Alat kebenaran elektronik diakui seumpama perlengkapan kebenaran lainnya yang diatur bagian dalam KUHP.
3. UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Indonesia, dengan akibat hukum di Indonesia.
4. Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.
5. Perbuatan yang dilarang (*cybercrime*) dijelaskan pada Bab VII (Pasal 27-37):
 - a. Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
 - b. Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)
 - c. Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
 - d. Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, *Cracking*)
 - e. Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
 - f. Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
 - g. Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS))
 - h. Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (*phising*)).

Prevalensi kejahatan yang dilakukan dalam konteks media sosial tidak bisa disamakan dengan kejahatan pada umumnya. Memang kejahatan yang dilakukan dalam rangka informasi dan transaksi elektronik merupakan kejahatan yang sudah memasuki tingkat modern, sehingga diperlukan seperangkat kecerdasan teknologi. Kemudian seiring berkembangnya masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada sebagian substansi dalam perundang-undangan terkait ITE, sehingga disahkannya Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Seperti diketahui, Indonesia pernah dihebohkan dengan isu penyebaran berita bohong atau yang biasa dikenal dengan hoaks. Penyebaran berita bohong atau hoaks telah membingungkan masyarakat dan juga merugikan beberapa pihak yang terlibat dalam pemberitaan tersebut. Seperti diketahui, media sosial merupakan wadah yang sangat rentan dan sering digunakan untuk menyebarkan lelucon. Banyaknya pengguna aktif di Indonesia

yang mengakses jejaring sosial tersebut membuat hoaks tersebut menyebar dengan cepat. Media sosial telah menembus batas-batas model interaksi hierarkis untuk menjadi setara, baik di ranah politik maupun budaya.

Definisi *hoax* atau hoaks menurut hukumonline.com yang telah mengakses melalui laman *English Oxford Living Dictionaries* yaitu *A humorous or malicious deception*. Sedangkan melalui laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia *hoax* atau hoaks adalah berita bohong.

Asal kata "*Hoax*" sendiri diduga telah ada sejak ratusan tahun lalu sebelumnya yaitu "*hacus*" dari mantra "*hocus pocus*" yang berasal dari Bahasa latin "*hoc est corpus*" yang artinya ini adalah tubuh frasa ini kerap disebut oleh pesulap serupa "*sim salabim*". Kata hocus digunakan oleh penyihir untuk mengklaim kebenaran padahal sebenarnya mereka sedang menipu.

Hoaks adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk

menipu atau mengakali pembaca/ pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang dibuat untuk mencapai suatu maksud tertentu yang biasanya digunakan dalam media sosial, misalnya : facebook, twitter, whatsapp, blog dan lain-lain.

Menurut Wikipedia hoaks adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/ pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu/hoaks juga dalam arti lain nilai kebenarannya nol atau kurang dari nol.

Menurut Ireton, Posseti dan UNESCO 2018 mendefinisikan *fake news* sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu.

Hoaks dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga mengarah pada tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/ pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). Hoaks biasanya muncul Ketika sebuah isu mencuat ke

permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanya.


Setidaknya ada 4 (empat) macam hoax yang sering beredar di masyarakat melalui media internet yaitu :

1. Mitos atau cerita berlatar masa lampau yang boleh jadi salah, tetapi dianggap benar karena diceritakan secara turun temurun.
2. Glorifikasi dan Demonisasi, yang mana glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia dan sempurna, sebaliknya demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin seolah tidak ada kebaikannya sedikitpun.
3. Kabar bohong atau informasi yang diada adakan atau sama sekali tidak mengandung kebenaran.
4. Info sesat yaitu informasi yang faktanya dicampurkan, dipelintir dan dikemas sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu benar.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atik Atrini (2017) dalam Jurnal Transformasi edisi 32 tahun 2017 berjudul “Hoax dan Banalitas Kejahatan” yang menyatakan

bahwa penyebaran hoax di jejaring sosial dan media online tidak terjadi begitu saja tanpa manfaat pada asalnya. Ada kepentingan di balik pemberitaan, baik di ranah kekuatan politik, ekonomi (hoax industri dan bisnis), ideologi, perasaan pribadi, dan lainnya. Menjamurnya informasi yang mengandung kebohongan, hoaks dan fitnah yang biasa ditemukan di jejaring sosial dan beberapa portal online menunjukkan sebuah realitas sosial bahwa masyarakat bersifat permisif dan terbiasa dengan pernyataan bohong, kebohongan dan kebohongan. Semua orang kehilangan semangat protes. Kurangnya rasa bersalah dan penyesalan memanifestasikan dirinya dalam produksi dan penyebaran hoax dan kebohongan.¹⁵

Penggunaan media sosial sebagai alat politik tampaknya sangat nyata dalam pemilihan presiden Indonesia 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017.



Gambar 1. Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional Jakarta

Dengan akses internet yang mudah, terutama menggunakan wifi, masyarakat akan lebih mudah menerima atau mengirim berita, apalagi tanpa memverifikasi kebenaran informasi (hoax). Hal ini menunjukkan bahwa jejaring sosial merupakan suatu keniscayaan, sehingga menyikapinya adalah dengan menyebarkan informasi yang dapat membimbing masyarakat untuk selalu berpikir jernih sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila.¹⁶ Alasan mengapa konten prank menjadi viral di media sosial antara lain:

¹⁵ Atik Astrini, “Hoax dan Banalitas Kejahatan (Studi Pustaka tentang Fenomena Hoax dan Keterkaitannya dengan Banalitas Kejahatan), *Transformasi*, No. 32 Tahun 2017, Volume II, hlm. 96

¹⁶ Safril Hidayat, “Media Sosial Dan Bela Negara: Pencegahan Konflik Sosial”, *Media Informasi Kementerian Pertahanan Wira*, Edisi Khusus 2017, hlm. 46.

1. Hanya humor untuk kesenangan murni. Setiap orang punya caranya sendiri untuk bersenang-senang. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, manusia dapat melakukan hal-hal yang aneh, langka, dan tidak logis. Tapi itu menyebabkan kekaguman yang lucu dan aneh.
2. Ini hanyalah upaya untuk menarik perhatian di internet dan media sosial. Biasanya, untuk mendapatkan lebih banyak perhatian pengguna, pemilik situs web sengaja memberikan konten hiperbolik hanya untuk menarik perhatian audiens.
3. Ada yang memanfaatkannya (menyebarkan hoax) untuk mencari untung lebih dengan bekerja sama dengan oknum (Kasus Saracen).
4. Hanya untuk bergabung agar lebih menarik. Ini juga salah satu strategi internet marketing dengan memperkenalkan berita tentang hiperbola, lebih banyak komentar dan suka akan membuatnya lebih hidup dan berantakan.
5. Untuk menyudutkan pihak tertentu (*black campaign*). Keadaan ini sering terjadi pada saat berlangsungnya Pilkada/ Pilgub/ Pileg/ Pilpres. Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi dalam mengejar jabatan, alhasil segala cara akan dilakukan.
6. Dengan sengaja menimbulkan keresahan. Pada saat situasi yang rumit mulai tersebar, maka muncul kekhawatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah “memancing di air keruh” dan “memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan”.
7. Niat untuk bertarung. Hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi di zaman sekarang ini, yaitu adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melontarkan hoax hanya untuk saling bermain-main tanpa ada keuntungan tertentu atau untuk Mengalahkan dua lawan. Dengan

contoh politik saat ini, ini adalah politik yang lebih agresif.¹⁷

Pelaku penyebaran hoaks dapat diancam dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sedangkan dampak sosial dapat menimbulkan konflik, ketidakstabilan dan gangguan dalam masyarakat.¹⁸ Hoax dapat kita kenali dari beberapa hal yang melekat padanya, yaitu:

1. Sumbernya berasal dari pihak yang tidak dapat dipercaya. Tidak ada tautan ke sumber resmi. Berita yang berasal dari sebuah website yang tidak merinci siapa yang bertanggung jawab, apakah itu

individu, organisasi atau lainnya. Atau dari situs yang tidak dapat diidentifikasi memiliki otoritas atau reputasi yang memadai.

2. Gambar, foto, atau video yang digunakan adalah rekayasa, atau bahkan tidak terkait dengan berita. Misalnya, mengedit dari sumber dilakukan sembarangan.
3. Gunakan frase provokatif untuk dengan mudah mempengaruhi pembaca.
4. Mengandung unsur politis dan SARA.¹⁹

Model keamanan nasional telah bergeser ke aspek yang lebih luas, termasuk memastikan keamanan pribadi warga negara. Kewajiban utama suatu negara adalah menjaga keamanan warganya, termasuk berbagai penjahat dunia maya.²⁰ Dalam hal ini, kebijakan keamanan sistem informasi yang paling penting dalam tatanan hukum nasional berupa Undang-Undang Kejahatan Siber yang mengatur kegiatan di dunia maya,

¹⁷ M. Ravii Marwan dan Ahyad, "Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia", Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma, <http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/3552/ANALISIS+PENYEBARAN+BERITA+HOAX++DI+I>

[NDONESIA.pdf](#), diakses pada tanggal 27 Desember 2019, hlm. 7.

¹⁸ Lusiana Monohevi, "Stop Menyebarkan Hoax", UI Lib. berkala, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, Depok: Kampus UI, hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Darmawan Napitupulu, *Op.Cit*, hal. 109.

termasuk pengenaan sanksi bagi pelaku kejahatan siber, kegiatan beracun dan merugikan.²¹ Kebijakan keamanan sistem informasi yang terpenting mengikuti tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu UU ITE dan KUHP. Diperlukan tekanan yang kuat agar masyarakat tertarik menggunakan teknologi informasi sehingga kejahatan terkait teknologi informasi akan berkurang. Dengan demikian, masyarakat turut mendukung upaya negara menjadi masyarakat yang cerdas dalam penggunaan atau penerimaan informasi dan transaksi elektronik.

Penguatan hukum siber (cyber law) dalam upaya melindungi negara menempati posisi strategis, selain untuk melindungi masyarakat nasional dari ancaman kejahatan dunia maya, hukum dunia maya juga menjadi alat untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa ada peraturan ketat tentang pertahanan dunia maya di Indonesia. Ketika ada kerjasama antar negara untuk membangun keamanan global, bisa berjalan sesuai aturannya. Ada nilai-nilai yang sudah menjadi *way of life* bangsa

Indonesia yaitu Pancasila harus ditanamkan ke masyarakat dalam dosis besar dan pada saat yang tepat agar rasa bela negara dapat terwujud. Dosis besar ini dapat dicapai dengan mengirimkan pesan melalui SMS (Short Messaging Service) baik menggunakan jaringan seluler, maupun pesan melalui media sosial seperti WA, Telegram, Instagram, Facebook, dan lain lain. Penyampaian pesan ini membutuhkan pengemasan yang lebih gaul dan menggunakan visual untuk memudahkan penyampaian pesan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan sehingga mengubah perilaku konfrontatif menjadi tindakan saling menghormati dan toleransi, ungkapan rasa bela negara yang tinggi dari masyarakat.²²

Seseorang tidak dibentuk oleh lingkungan tertentu. Lingkungan yang terbentuk ini harus segera ditegakkan oleh unsur-unsur pemerintahan yang memiliki kekuatan untuk membentuk kepribadian masyarakat Pancasila sehingga tindakannya merupakan wujud kesadaran bela negara. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di

²² Safril Hidayat, *Op.Cit*, hal. 48.

²¹ *Ibid.*

bidang komunikasi dan pengembangan informasi dalam mendistribusikan teks, gambar, video, menyebarkan pesan keren, jelas membutuhkan dorongan fasilitas yang disediakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjangkau daerah lebih efisien sesuai dengan kondisi sosial saat ini.²³

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Barda Nawawi bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

pidana di media massa (*influencing views of society on crime and punishment /mass media*)

Untuk itu, penanggulangan penyebaran hoaks yang mengancam keamanan negara Indonesia di dunia maya dengan pendekatan bela negara dapat dilakukan dengan cara yaitu :

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan penanggulangan yang menitikberatkan pada sifat represif yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitas.

²³ *Ibid*, hlm. 49.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini juga bisa disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan melakukan sosialisasi, kerjasama dengan pihak terkait, serta melakukan pengawasan.

3. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan Dan Pidanaan, Lewat Media Massa

Sehubungan dengan pendapat G.P. Hoefnagels bahwa fungsi media massa adalah untuk mempengaruhi pandangan - pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan, serta mempublikasikan lewat media massa (pers). Mempengaruhi pandangan masyarakat dalam hal ini

masyarakat dihimbau jangan mudah mempercayai berita yang belum jelas kebenarannya.

4. Melaporkan konten hoaks

Masyarakat juga dapat melaporkan apabila menemukan konten di media sosial yang berisi berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian atau SARA serta radikalisme atau teroris kepada pemerintah melalui Kemenkominfo dengan mengirimkan data ke aduankonten@mail.kominfo.go.id yang kemudian kiriman aduan tersebut akan segera diproses setelah melalui verifikasi dengan menjamin kerahasiaan pelapor tersebut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari hukum dunia maya, dan ruang lingkupnya meliputi mereka yang memasuki dunia maya dengan cara “online” dan yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet.

Mencakup semua aspek yang terkait dengan Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus tentang *cyber law* yang diwujudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebaran berita bohong atau hoaks di Indonesia telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan demikian, sejumlah besar orang mudah terprovokasi oleh penyebaran pesan dan informasi yang mereka mengerti atau tidak mengerti sama sekali. Oleh karena hal itu, sebaiknya masyarakat berusaha untuk memahami dan mengkategorikan pesan terlebih dahulu sebelum mengirimkannya kembali kepada orang lain. Untuk mencegah beredarnya hoaks di media sosial online yang mengancam keamanan negara Indonesia di dunia maya diperlukan adanya penanggulangan penyebaran hoaks dengan pendekatan

bela negara melalui penguatan hukum siber (*cyber law*) di Indonesia untuk melindungi pertahanan dan keamanan negara Indonesia dari ancaman kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, perlunya regulasi penegakan hukum kejahatan dunia maya (*cyber crime law enforcement*) untuk meyakinkan masyarakat Indonesia dan dunia internasional bahwa di Indonesia ada peraturan ketat untuk pertahanan siber dalam upaya melindungi negara untuk membangun keamanan global.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

- a. Perlunya mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan mediasosial baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun dunia maya dengan memperkuat dukungan literasi digital untuk memerangi hoaks atau berita bohong yang beredar di masyarakat.
- b. Perlunya mengedukasi masyarakat mengenai regulasi penegakan

hukum kejahatan dunia maya yang berlaku di Indonesia dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mempertahankan keamanan negara Indonesia dari kejahatan siber (cyber crime).

- c. Perlunya upaya mewujudkan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam mencegah penyebaran hoaks di dunia maya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmoredjo, Sudjito. 2018, *Hukum dalam pelangi kehidupan*, Yogyakarta: Lingkar Media Group, hlm 75

Fuady, Munir. 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, hlm 1

Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Artikel dalam Jurnal, Majalah, Surat Kabar dan Internet:

Ahyad, M. Ravii Marwan, "Analisis Penyebaran Berita Hoax Di

Indonesia", Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma, <http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/3552/ANALISIS+PENYEBARAN+BERITA+HOAX++DI+INDONESIA.pdf>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019, hlm 7

Astrini, Atik. 2017. "Hoax dan Banalitas Kejahatan (Studi Pustaka tentang Fenomena Hoax dan Keterkaitannya dengan Banalitas Kejahatan), *Transformasi*, No. 32 Tahun 2017, Volume II, hlm 96

Hidayat, Safril. 2017. "Media Sosial Dan Bela Negara: Pencegahan Konflik

Sosial", *Media Informasi Kementerian Pertahanan Wira*, Edisi Khusus 2017, hlm 46.

Kemhan, "Nasionalisme Dan Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional", <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asd>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019

Kominfo, <https://kominfo.go.id/statistik>, diakses pada 27 Desember 2019

Monohevit, Lusiana. 2017, "Stop Menyebarkan Hoax", *UI Lib.*

- berkala*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, Depok: Kampus UI, hlm 7
- Mursito, Danan, Raya Reinhardt Sirait, Sukma Wardhana, (2005), “Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber Serta Urgensi Cyber Law Bagi Indonesia”, Program Studi Teknologi Informasi Program Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, https://prastowo.staff.ugm.ac.id/files/130M-09-final2.0laws_investigations_and_ethics.pdf, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.
- Napitupulu, Darmawan. “Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional”, diakses pada 27 Desember 2019, hlm 103
- Rasywir dan Purwarianti “Eksperimen pada system klasifikasi Berita Hoax berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin” (Jurnal Cybermatika, Vol. 3 No. 2 Artikel 1, 2015) h.1. <http://cybermatika.stei.itb.ac.id/ojs/index.php/cybermatika/article/view/133> Diakses tanggal 1 November 2018 Pukul 15.22
- Syaifudin, Lukman Hakim “Melawan Hoax di Media Sosial dan media Massa” Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding Sebagai Salah Satu Cybercrime, http://eprints.ums.ac.id/55831/3/BA_B%20I.pdf, diakses pada 27 Desember 2019
- Wardhana, Danan Mursito, Raya Reinhardt Sirait, Sukma Wardhana. 2005, “Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber Serta Urgensi Cyber Law Bagi Indonesia”, Program Studi Teknologi Informasi Program Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, https://prastowo.staff.ugm.ac.id/files/130M-09-final2.0-laws_investigations_and_ethics.pdf, diakses pada tanggal 27 Desember 2019
- Winn, Jane K and Benjamin Wright. “The Law of Electronic Commerce”, Cetakan Ketiga, Gaithersburg New York: Aspen Law & Business, hlm 6